



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PERIKANAN**

Korong Singguling Nagari Singguling Kecamatan Lubuk Alung Kode Pos : 25581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 59 /KEP-DISKAN/VII-2023**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 maka harus dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki guna mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah termasuk Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Alung  
pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



KHAIRUL NIZAM, S.Pi.MM.  
NIP. 19680909 199803 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang